



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **SITI HADIJAH**, Umur ± 54 Tahun, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SMA Sederajat, bertempat tinggal di RT. 003 / RW 000, dusun nata desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, **(PENGGUGAT I)**-----
2. **SALDIN**, Umur ± 36 Tahun, lahir di jambu tanggal 07 februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, SD Sederajat, bertempat tinggal di RT. 005 / RW 000, dusun to'a desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, **(PENGGUGAT II)**-----
3. **M. YAKUB**, Umur ± 36 Tahun, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1982, Agama Islam, Petani/pekebun, SD Sederajat, bertempat tinggal di RT. 009 / RW 005, dusun cempaka desa pela Kecamatan monta Kabupaten bima, **(PENGGUGAT III)**-----
4. **ASTUTI**, Umur ± 51 Tahun, lahir di Dompu tanggal 04 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SD Sederajat, bertempat tinggal di RT. 002 / RW 000, dusun dorotoi desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, **(PENGGUGAT IV)**-----
5. **HENDO**, Umur ± 54 Tahun, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SD Sederajat, bertempat tinggal di RT. 002 / RW 000, dusun dorotoi desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, **(PENGGUGAT V)**-----
6. **SUMARNI**, Umur ± 45 Tahun, lahir di Dompu tanggal 08 agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SD Sederajat, bertempat tinggal di RT. 00 / RW 000, dusun to'a desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, **(PENGGUGAT VI)**-----
7. **NURAI SAH**, Umur ± 58 Tahun, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, SD

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



Sederajat, bertempat tinggal di RT. 002 / RW 000, dusun dorotoi desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, (**PENGGUGAT VII**)-----

8. **AMIRUDDIN**, Umur ± 45 Tahun, lahir di Dompu tanggal 01 juni 1975, Agama Islam, Pekerjaan perancang busana, SD Sederajat, bertempat tinggal di RT. 005 / RW 000, dusun to'a desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, (**PENGGUGAT VIII**). Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **MUKTAMAR., SH.** bekerja sebagai **ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM** pada **LAW OFFICE MUKTAMAR & ASSOCIATES**, beralamat di **Jl. Pinus No 11 Kelurahan Dorotangga Dompu NTB**, HP. **085 337 420 811, 081 237 122 981** bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor, tertanggalyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengailan Agama Dompu, selanjutnya disebut Penggugat

m e l a w a n,

1. **H. IBRAHIM**, Umur ± 80 Tahun, lahir di sape tanggal 01 juli tahun 1940, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di RT. 002 / RW 000, dusun dorotoi desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, (TERGUGAT I);-----

2. **SAFRIN RAMADAN**, Umur ± 32 Tahun, lahir tahun 1988, Agama Islam, Pekerjaan guru / honorer , S1 Sederajat, bertempat tinggal di RT. 002 / RW 000, dusun dorotoi desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, (TERGUGAT II);-----

3. **WAHYUDIN**, Umur ± 36 Tahun, pada tahun 1984, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, SMP Sederajat, bertempat tinggal di RT. 002 / RW 000, dusun dorotoi desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, (TERGUGAT III);-----

4. **RUBIAH**, Umur ± 34 Tahun, pada tahun 1986, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, SMP Sederajat, bertempat tinggal di dusun woro desa adu Kecamatan hu,u Kabupaten Dompu, (TERGUGAT IV)

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



tanggal 30 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, M. AMIN (almarhum) dan ISA Almarhum, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama RAMLAH BINTI M. AMIN (almarhum, orang tua PARA PENGGUGAT), JAMILAH BINTI M. AMIN (almarhum orang tua dari TERGUGAT), NURDIN (almarhum), SYAIFUL (almarhum);
2. Bahwa dari ke empat anak dari almarhum M. AMIN hanya dua orang yang memiliki anak (keturunan);
3. Bahwa RAMLAH BINTI M. AMIN (almarhum, orang tua PARA PENGGUGAT) melahirkan anak :
 - a. Suami pertama ARSYAD
 - SITI HADIJAH
 - HENDO
 - ASTUTI
 - NURAI SYAH
 - b. Suami kedua ARIFIN
 - SUMARNI
 - M. AMIN
 - SALDIN
 - M. YAKUB
4. Bahwa JAMILAH BINTI M. AMIN (almarhum orang tua dari TERGUGAT) dengan suami H. IBRAHIM (TERGUGAT I) melahirkan anak :
 - a. ABDURRAHMAN
 - b. MISBAH
 - c. SITI RAHMA
 - d. SADAM HUSEN

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



- e. HAERUDIN
- f. WAHYUDIN (TERGUGAT III)
- g. RUBIAH (TERGUGAT IV)
- h. SAFRIN RAMADAN (TERGUGAT II)
- i. EVA YULIANTI

5. Bahwa almarhum M. AMIN meninggal pada tahun 1962 dan istrinya meninggal pada tahun 1968;

6. Bahwa NURDIN (almarhum) meninggal tanpa istri dan anak karena selama hidupnya mengalami gangguan jiwa dan meninggal pada tahun 1996;

7. Bahwa SYAIFUL (almarhum) meninggal pada usia masih anak-anak pada usia 4 tahun dan meninggal pada tahun 1962;

8. Bahwa RAMLAH BINTI M. AMIN (almarhum, orang tua PARA PENGGUGAT) meninggal pada tahun 2009;

9. Bahwa JAMILAH BINTI M. AMIN (almarhum orang tua dari TERGUGAT II, III DAN IV) meninggal pada tahun 2016;

10. Bahwa almarhum M. AMIN meninggalkan warisan yaitu sebidang tanah pertanian dengan luas \pm 16.000 M2, berlokasi di so dorotoi desa lune kecamatan pajo kabupaten dompu;

11. Bahwa tanah warisan tersebut di dapatkan dari pembagian pemerintah kabupaten dompu tahun 1950;

12. Bahwa tanah obyek warisan tersebut berbatasan dengan :

- a. Timur berbatasan dengan H. MAHMUD TIFU DAN A. WAHAB
- b. Barat berbatasan dengan A. MAJID HASAN DAN SUDIRMAN
- c. Utara berbatasan dengan PARIT
- d. Selatan berbatasan dengan PARIT

13. Bahwa tanah warisan tersebut telah di bagikan oleh almarhum M. AMIN kepada :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



- a. RAMLAH BINTI M. AMIN (almarhum) dengan luas 4000 M2, dan lokasi pembagian warisan tersebut di kuasai oleh ahli waris (PARA PENGGUGAT);
- b. JAMILAH BINTI M. AMIN (almarhum) dengan luas 4000 M2, dan lokasi pembagian warisan tersebut di kuasai oleh ahli waris;
- c. NURDIN BIN M. AMIN (almarhum) dengan luas 4000 M2, dan lokasi pembagian warisan tersebut di kuasai oleh H. IBRAHIM (TERGUGAT I). almarhum nurdin bin m. amin meninggal tanpa memiliki istri dan anak;
- d. SYAIFUL BIN M. AMIN dengan luas 4000 M2, dan lokasi pembagian warisan tersebut di kuasai oleh safrin Ramadan (TERGUGAT II), WAHYUDIN (TERGUGAT III) DAN RUBIAH (TERGUGAT IV);

14. Bahwa tanah warisan tersebut di kuasai oleh PARA TERGUGAT dengan luas \pm 8000 m2;

15. Bahwa sekitar Tahun 2019 anak dari almarhum Ramlah bersama dengan cucunya pernah melaporkan kepada pihak pemerintah Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

16. Bahwa hasil kesepakatan secara lisan di kantor Desa Lune tanah dari almarhum Nurdin dan almarhum Saiful dibagi dua dengan anak dari almarhum Ramlah dan anak dari almarhum Jamilah;

17. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut anak dan cucu dari almarhum Ramlah yaitu SALDIN (anak), ABDUL FARID (anak dari HENDO), ABDUL FAKAR (anak dari HENDO), ARDIANSYAH (anak dari ASTUTI), JUHARI (anak dari ASTUTI), AGUSETIAWAN (anak dari ASTUTI), ALIF RAMADAN (anak dari NURSAH) melakukan kegiatan persiapan penanaman di lokasi yang disepakati tersebut dengan cara melakukan penyemprotan;

18. Bahwa H. IBRAHIM (TERGUGAT I) mengingkari kesepakatan di desa tersebut dengan cara melaporkan anak dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cucu almarhum RAMLAH BINTI M. AMIN yang melakukan pembersihan dengan cara penyemprotan di Polres Dompus dengan dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama;

19. Bahwa berdasarkan poin 16, 17 dan 18 H. IBRAHIM (TERGUGAT I) sudah memperlihatkan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hak, karena tanah yg di kuasai oleh TERGUGAT I bukanlah hak karena tanah tersebut adalah tanah peninggalan almarhum NURDIN BIN M. AMIN, dan tanah peninggalan tersebut di dapatkan dengan cara memanfaatkan ketidak tahuan para ahli waris yang sah;

20. Bahwa penguasaan tanah warisan oleh PARA TERGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum serta melawan hak;

21. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT serta ahli waris yang sah atas tanah peninggalan tersebut;

22. Bahwa dengan adanya pengingkaran atas kesepakatan pada poin 16 serta tidak adanya itikad baik dari para tergugat kepada para penggugat dan ahli waris, maka PARA PENGGUGAT menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan gugatan waris di pengadilan agama Dompus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;----
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 13 (TIGA BELAS) huruf c dan d sebagai harta peninggalan paman/pewaris dengan luas ± 8000 M²;-----
3. Menetapkan anak dari almarhum RAMLAH BINTI M. AMIN (para Penggugat) sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga)

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



dan anak dari almarhum JAMILAH BINTI M. AMIN sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) sebagai ahli waris almarhum NURDIN BIN M. AMIN DAN SYAIFUL BIN. M. AMIN ;-----

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;-----

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum NURDIN BIN M. AMIN DAN SYAIFUL BIN. M. AMIN menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;-----

6. Menetapkan PARA Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;-----

Subsidier

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa para Penggugat/Kuasanya menyampaikan dalam persidangan bahwa para Penggugat/Kuasanya hendak mencabut perkara a quo dengan alasan akan memperbaiki gugatannya dan mohon penetapannya.

Bahwa karena para Penggugat/Kuasanya telah mencabut gugatannya sebelum para Tergugat mengajukan jawabannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena para Penggugat/Kuasanya akan terlebih dahulu memperbaiki gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai keinginan para Penggugat/Kuasanya untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan para Penggugat/Kuasanya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 Rv maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Memperhatikan pasal 192 R.Bg dan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0135/Pdt.G/2020/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H., panitera pengganti
dengan dihadiri para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)